

**Bahan Mata Acara**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

**Tanggal 28 Pebruari 2019  
PT Bank Mega, Tbk**



# RUPS Tahunan (RUPST)



**BANKMEGA**

# Pelaksanaan Acara



## Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Pebruari 2019

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Menara Bank Mega  
Jl.Kapt Tandean 12-14 A  
Jakarta 12790

## Mata acara I

**Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri dari :**

- **Laporan Pengurus Perseroan**
- **Laporan Keuangan Perseroan**
- **Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan**

## Landasan Hukum

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

# Mata Acara RUPS Tahun Buku 2018

## Mata acara II

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

### Penjelasan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPA.

## Mata acara III

**Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2019.**

### Penjelasan

Mata acara ini berkenaan dengan pelaporan Rencana Kerja yang disusun Direksi memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat 1 UUPA.

# Mata Acara RUPS Tahun Buku 2018

## Mata acara IV

**Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.**

### Penjelasan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

## Mata acara V

**Perubahan Susunan Pengurus.**

### Penjelasan

Mata acara ini dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

## Mata acara VI

**Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.**

### Penjelasan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPK, dan (ii) Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.

## Mata acara V

**Persetujuan Rencana Aksi ( *Recovery Plan* ) Perseroan**

### Penjelasan

tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017

**TERIMA KASIH**